

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan wawancara dengan lima informan, penulis menemukan bahwa terdapat variasi pendapat mengenai hak waris bagi ahli waris yang berutang kepada pewaris. Semua informan sepakat bahwa utang tidak menggugurkan hak waris. Namun, utang tersebut tetap harus dibayarkan. Informan II, III, IV, dan V setuju bahwa pelunasan utang sebaiknya dilakukan sebelum pembagian warisan sesuai syariat Islam, yang mengharuskan utang diselesaikan sebelum menjadi harta warisan. Sementara itu, informan I berpendapat bahwa pelunasan dapat dilakukan melalui musyawarah dan kesepakatan bersama, dengan memotong jumlah harta warisan sesuai utang. Meskipun demikian, pendapat ini juga diberikan oleh informan lainnya, namun mereka lebih mengutamakan pelunasan utang sebelum pembagian warisan.

Adapun yang menjadi dasar hukum yaitu antara lain Q.S an-Nisa Ayat 7,8 dan berbagai dalil Qur'an lainnya, dan dalil tentang kewajiban membayar utang, dan dalil tentang *ishlah*, disebutkan dalam dalil tersebut bahwa setiap ahli waris sudah mempunyai haknya masing-masing untuk menerima harta warisan, tidak dikecualikan bagi ahli waris yang mempunyai utang kepada pewaris, dalam artian ahli waris yang mempunyai utang kepada pewaris tidak akan menggugurkan haknya sebagai ahli waris untuk menerima harta warisan, namun utang tersebut tetap wajib dibayarkan kepada orang yang memberikan piutang, dalam penelitian

ini ahli waris atau anak berutang kepada orangtuanya atau disebut sebagai pewaris, maka ahli waris tetap wajib membayar utangnya kepada pewaris tetapi oleh karena pewaris meninggal dunia maka, utang tersebut dibayarkan kepada para ahli waris.

## **B. Saran-saran**

Berikut adalah beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pemahaman dan penerapan hukum waris dan utang di masyarakat:

### **1. Penguatan Peran Tokoh Agama**

Tokoh agama diharapkan lebih aktif memberikan bimbingan dan nasihat terkait pelunasan utang dalam konteks warisan. Tokoh agama dapat memainkan peran penting dalam memastikan bahwa pelunasan utang dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan membantu menghindari konflik di antara ahli waris. Penyuluhan rutin dan konsultasi dapat menjadi langkah konkret untuk penguatan peran ini.

### **2. Perlunya Dokumen Tertulis**

Disarankan agar setiap utang-piutang yang ada didokumentasikan dengan jelas. Pembuatan dokumen tertulis yang mencantumkan detail utang-piutang, termasuk dalam surat wasiat atau dokumen resmi lainnya, akan memudahkan pelunasan utang setelah pewaris meninggal dunia dan menghindari perselisihan antar ahli waris.

### **3. Penelitian Lanjutan**

Disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan sampel yang lebih besar dan beragam untuk memperkuat temuan ini. Penelitian lebih lanjut juga dapat difokuskan pada dampak sosial dari penerapan berbagai metode pelunasan utang dalam konteks warisan, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang lebih komprehensif.

Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah utang-piutang dalam warisan secara lebih baik dan sesuai dengan hukum Islam, serta mengurangi potensi konflik di antara ahli waris.

Kepada para pembaca, terutama mahasiswa yang menekuni studi hukum keluarga Islam, diharapkan untuk meningkatkan kepekaan terhadap berbagai masalah yang ada, agar dapat ditindaklanjuti dan diteliti lebih lanjut demi mengatasi permasalahan tersebut dan memberikan manfaat bagi umat.